



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KAITANYA DENGAN PERBUATAN TIDAK MERUGIKAN

Edision Hatoguan Manurung

Candidat Doktor FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, author@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konsep perbuatan tidak merugikan terkait pengaturan kontrak konstruksi di Indonesia serta prinsip kontrak konstruksi yang memberi jaminan perlindungan hukum terkait perbuatan tidak merugikan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah kontrak kerja konstruksi dituangkan pada UU Jasa Konstruksi sesuai penerapan Pasal 1601B KUHPerduta yang mengatur mengenai perjanjian pemborongan baik dalam prestasi, kedudukan para pihak maupun cara pembayarannya. Hal itu didasarkan Pasal 1604 sampai dengan 1617 KUHPerduta yang mengklasifikasikan perjanjian melaksanakan pekerjaan dalam 3 (tiga) jenis yakni perjanjian kerja (perburuhan), perjanjian menyediakan jasa tertentu dan perjanjian pemborongan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mencakup penggantian biaya, pemberian kompensasi, perpanjangan waktu, pelaksanaan ulang dan perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan pemberian ganti kerugian. Terkait perbuatan pihak yang gagal membayar pekerjaan kontrak yang tidak sesuai prestasi yang dikerjakan sudah melanggar persyaratan objektif kontrak tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, dengan demikian tidak sesuai pelaksanaan prestasinya atau wanprestasi. Bahkan tidak ada inisiatif ataupun niatan dari pengguna jasa terhadap pembayaran ganti kerugian sehingga sudah melakukan pelanggaran azas etiket baik berkontrak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerduta.

Kata Kunci: *Prinsip Kontrak Kontruksi, Perlindungan Hukum, Tidak Merugikan*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the concept of non-harm related to construction contract arrangements in Indonesia and the principle of construction contracts that guarantee legal protection related to non-

harmful acts. The method used is normative juridical. The result of the research is that the construction work contract is stated in the Construction Services Law in accordance with the application of Article 1601B of the Civil Code which regulates contracting agreements both in terms of performance, position of the parties and the method of payment. This is based on Articles 1604 to 1617 of the Civil Code which classifies agreements to carry out work into 3 (three) types, namely employment (labor) agreements, agreements to provide certain services and contracting agreements. Article 47 paragraph (1) of the Construction Services Law which includes reimbursement of costs, compensation, time extension, re-implementation and improvement of work results that are not in accordance with what was agreed upon and compensation for damages. Regarding the actions of parties who fail to pay for contract work that is not in accordance with their achievements, they have violated the objective requirements of the contract as stated in Article 1320 of the Civil Code, thus they are not in accordance with the implementation of their achievements or defaults. In fact, there is no initiative or intention from service users towards the payment of compensation so that they have violated the principles of good ethics in contracting as contained in Article 1338 of the Civil Code.

Keywords: *Construction Contract Principles, Legal Protection, No Harm*

I. Pendahuluan

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini, perkembangan industri jasa konstruksi berupa infrastruktur di Indonesia tidak mengalami peningkatan atau bahkan penurunan yang signifikan yang ditinjau berdasarkan Pengeluaran pembangunan infrastruktur sebagai proporsi dari PDB tahun 1993-1994 turun dari 5,3% menjadi 2,3% untuk periode 2005-2007. (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI, 2007) Sehingga pemerintah memprediksi bahwa sejumlah investasi akan dibutuhkan dalam lima tahun mulai 2010 hingga 2014 Rp. 1.430.000.000.000.000,- (seribu empat ratus tiga puluh triliun rupiah) (sekitar U\$ 150.000.000.000) untuk digunakan pada sektor jasa konstruksi lebih tepatnya infrastruktur karena dipastikan memudahkan mobilitas arus jasa dan barang. (Kemenko Bidang Perekonomian, 2010)

Maintenant, l'application de loi est toujours dominée par les humains réelles. (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020) Selanjutnya pemerintah Indonesia mempunyai rencana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi senilai 7% dan biaya sebesar U\$ 150.000.000.000,- untuk berinvestasi pada bidang jasa konstruksi terkait penyediaan infrastruktur selama tahun 2010 hingga 2015. Berdasarkan total nilai tersebut, nyatanya hanya dapat menanggung 20%-30% dari kebutuhan total nilai investasi. Sehingga, sisa dari

kebutuhan total biaya mencapai 70% dapat diperoleh dari investor swasta dan bekerjasama melalui pihak asing. (Harian Kompas, 2012)

Pasar konstruksi Indonesia pada tahun 2018 diprediksikan meraih Rp. 451.000.000.000 milyar atau lebih besar 3% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada negara tetangga, yaitu Malaysia dengan berpotensi hanya senilai US\$ 32 Milyar Dollar Amerika Serikat dan Singapura senilai US\$ 24 Milyar Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan data Kementerian PUPR dan BPS menyebutkan bahwa “angka pasar konstruksi dibandingkan dengan 2017, ini meningkat 3%”. Oleh karena itu, seluruh pasar proyek konstruksi diharapkan menjadi Rp 451 triliun pada 2018, adapun 35% adalah teknik konstruksi dan 65% adalah teknik sipil.

Infrastruktur mampu menaikkan produktivitas, menekan biaya produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan, agar tercapainya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibentuk melalui membangun berbagai infrastruktur berkualitas sehingga menstimulus pertumbuhan perekonomian. Hasil penelitian BAPPENAS menunjukkan bahwa “dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap konstruksi dan tahap operasi”.

Ruslan Rifai mengatakan: “Sejak awal reformasi, jasa konstruksi sudah menjadi sektor bisnis. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan jumlah perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi sehingga masyarakat pada semua tingkatan memiliki permintaan yang besar namun tidak dibarengi memiliki kualifikasi dan kinerja yang lebih tinggi, yang tercermin pada fakta-fakta berikut: kualitas produk, penggunaan SDM dan ketepatan waktu pelaksanaan, teknologi dan modul yang efektif pada saat mengantarkan produk jasa konstruksi belum memenuhi ekspektasi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mewajibkan swasta dan pemerintah memenuhi kewajiban pekerja konstruksi, apalagi saat mengerjakan proyek di tahun 2018 harus memiliki sertifikat. UU Tahun 2017 No. 2 mengenai Jasa Konstruksi mengatur “semua pekerja konstruksi harus bisa menunjukkan kemampuannya melalui sertifikat. Jika tidak memiliki sertifikat, sanksi berupa pemberhentian. Jika mampu tetapi tidak memiliki berupa sertifikat, maka ia tidak dapat bekerja”. (Ruslan Rifai, 2018)

Penyelenggaraan jasa konstruksi sangat mendesak, termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengadaan, untuk memberikan suatu regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya. Dasar hukum yang dimaksud di sini adalah kesepakatan dituliskan antara pemilik/pemberi proyek, yang dinamakan konsultan perencana dan pengguna jasa, pelaksana dan pengawas dalam UU Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 No. 2 tentang Jasa Konstruksi dikenal sebagai penyedia jasa konstruksi. Perikatan tertulis yang dimaksud memakai istilah “kontrak

konstruksi” ataupun “Perjanjian Konstruksi” atau *contruction contract/contruction agreement*. (Nazarkhan Yasin, 2003)

Dalam “Undang-Undang Jasa Konstruksi” (UUJK) pasal 1 ayat 1, telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2017 menyebutkan “jasa konstruksi dasar utamanya adalah jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan proyek konstruksi dan jasa pengawasan proyek konstruksi”. Begitu pula dengan rumusan proyek konstruksi. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 juga ditentukan; “proyek konstruksi pada dasarnya adalah seluruh atau sebagian dari rangkaian kegiatan yang direncanakan dan/atau pelaksanaan, dan meliputi konstruksi, sipil, mekanik, elektrikal, dan/atau teknik lingkungan”.

Kontrak dapat dilaksanakan oleh pemerintah berupa penyediaan sarana dan prasarana melalui proyek-proyek konstruksi untuk melakukan pengelolaan kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ahmad Qirom S.M mengatakan bahwa “kepastian hukum dapat dipertahankan sepenuhnya apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dengan tidak merugikan lawan pihak, baik karena undang-undang maupun perjanjian yang telah disepakati”. (A. Qiran Syamsudin M, 1985)

Beberapa pihak dapat mengesampingkan kesepakatan dalam kontrak karena aturan yang tidak jelas, atau interpretasi kontrak, rencana, pelaksanaan kontrak konstruksi, dan kesalahan dalam pengawasan proyek yang mengakibatkan kerusakan konstruksi atau bahkan kerusakan konstruksi. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi unsur dasar dari isi kontrak yang telah dirumuskan secara jelas serta dipertimbangkan secara tegas bahkan sudah diatur dalam ketentuan peraturan dan undang-undang.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep perbuatan tidak merugikan dalam kaitanya dengan pengaturan kontrak konstruksi Indonesia?
2. Bagaimana prinsip kontrak konstruksi yang memberikan jaminan perlindungan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan tidak merugikan?

II. Metode Penelitian

Peter M. Marzuki mengemukakan bahwa “jika penelitian hukum dapat digunakan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep sebagai gambaran solusi dari masalah yang segera terjadi, sehingga hasil analisis yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inaproprate atau wrong* dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum telah mengandung nilai.” (Marzuki, tanpa tahun)

Penggunaan metode penulisan ini melalui metode normatif masalah hukum, yaitu mengkonseptualisasikan hukum menjadi norma, azas menggunakan metode hukum, yang juga dijelaskan secara deskriptif atas dasar aturan hukum dan masalah dalam literatur. Menemukan pilihan hukum masalah menjadi objek masalah. Selain itu data sekunder yang diperoleh melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

Jasa Kontrak Konstruksi

Pada UU tahun 1999 No. Pasal 1 ayat (1) Tentang Jasa Konstruksi berisi tentang pengertian Jasa Konstruksi yang merupakan layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki peran strategis dan penting karena menghasilkan prasarana ataupun bangunan berfungsi mendukung perkembangan serta pertumbuhan di berbagai bidang.

Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan kedua belah pihak yaitu pembeli dan pengguna barang atau jasa dan penjual ataupun penyedia barang atau jasa tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan, pengguna atau menugaskan tugas kepada penyedia atau membuat barang atau melaksanakan tugas tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat berupa lembaga/organisasi atau perorangan. (Budiharjo Muhammad and Hayie Hardjowidoyo, 2006)

Apabila pengguna barang dan jasa memilih penyedia layanan yang dikontrak akan menandatangani perjanjian yang disebut perjanjian *contractual*. Berdasarkan Pasal 1601b KUHPerdara, perjanjian kontraktor adalah perjanjian di mana satu pihak (kontraktor) mengikatkan diri bekerja untuk pihak lain (pembeli) dengan mengenakan harga.

Terdapat 2 pihak yang berhubungan dalam perjanjian pemborongan, yakni pihak yang memborongkan atau *principal* dan kontraktor atau pihak pemborong. Perjanjian kontrak bisa dilakukan berbentuk lisan, akan tetapi secara prinsip perjanjian kontrak harus dibuat secara tertulis sebagai pembuktian, kontrak pembangunan gedung juga diklasifikasikan sebagai perjanjian yang memuat konten sebagai berikut: keberadaan dan keamanan publik dan ketertiban bahaya terkait pembangunan. Oleh karena itu, perjanjian kontrak biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yang didasarkan pada rumusan standar hukum dan teknis yang ditentukan pada saat kontrak dibuat. Oleh karena itu, selain memenuhi ketentuan KUH Perdata, pelaksana perjanjian juga menggunakan ketentuan peraturan standar. (Soedewi and Sofwan, tanpa tahun)

Kerugian Akibat Kerusakan Konstruksi Bangunan

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) ialah hubungan antara dua subjek hukum ataupun lebih berkaitan dengan hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lainnya. (R. Soeroso, 2006) Undang-undang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan lainnya, antara orang dengan masyarakat, dan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Pada saat yang sama, hubungan antara subjek hukum dan barang dinyatakan dalam bentuk hak subjek hukum untuk menguasai barang tersebut (baik berupa benda berwujud maupun benda bergerak atau tidak bergerak). (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

Hubungan hukum dalam industri jasa konstruksi biasanya terjadi didasarkan dari kesepakatan kontrak antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Apabila selama pelaksanaan kontrak salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, pihak yang melakukan pelanggaran akan menanggung kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi, apabila kerusakan proyek konstruksi menyebabkan kerugian bagi pihak yang tidak berpartisipasi dalam proyek konstruksi, sehingga pemilik rumah (pengguna jasa konstruksi) bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi.

Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya dengan Pengaturan Kontrak Konstruksi.

Peraturan hubungan hukum kerja konstruksi antara penggunaan jasa dan penyedia jasa harus tertuang pada kontrak kerja konstruksi. Pengaturan hukum yang dilakukan melalui prinsip hukum yang berwibawa dan bersih sehingga dapat melindungi manusia dan menciptakan kedamaian, ketertiban dan rasa aman. Hukum bukanlah seperangkat norma yang harus diikuti ataupun seperangkat aturan formal dari masa lalu. Selain itu, undang-undang merupakan kompilasi dari peraturan kehidupan yang sedang ditegakkan dan memuat perintah yang melarang melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan materi, ketertiban, dan keadilan.

Pengaturan hukum perdata Indonesia memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk mencapai kesepakatan bersama tentang segala hal yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan mereka. Hal tersebut berkaitan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Salah satu perjanjian yang disebutkan ialah perjanjian kontrak ataupun kontrak konstruksi, yang sesuai dengan ketentuan dasar perjanjian yang ditetapkan pada peraturan tersebut.

Pada dasarnya, kontrak konstruksi dikerenakan kesepakatan antara kedua belah pihak (pengguna jasa dan kontraktor atau penyedia jasa). Namun, untuk pelaksanaan kontrak konstruksi diperlukan pihak-

pihak lain untuk mempermudah dan menjamin terlaksananya kontrak konstruksi tersebut seperti arsitek, pengawas dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kontrak dan disepakati para pihak pada saat penyusunan kontrak konstruksi.

UU Tahun 2017 No. 2 mengenai Jasa Konstruksi. Standarisasi ialah tanggung jawab pengguna layanan dan penyedia layanan, yaitu penyedia layanan bertanggungjawab untuk mengirimkan pekerjaan tepat waktu, biaya dan kualitas dengan cepat. Pada saat yang sama, pengguna jasa harus menanggung biaya jasa konstruksi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak proyek konstruksi dan membayar jumlah yang sesuai pada waktunya.

Dalam penyelenggaraan suatu proyek konstruksi dikenal juga istilah kerusakan bangunan, suatu proyek konstruksi dianggap sebagai kerusakan bangunan setelah dinilai ahli proyek konstruksi belum memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan yang dimaksud meliputi:

1. Standar kualitas material;
2. Standar kualitas peralatan;
3. Standar kesehatan kerja dan keselamatan;
4. Menerapkan standart mutu hasil jasa konstruksi;
5. Prosedur pelaksanaan standart jasa konstruksi;
6. Operasional dan pemeliharaan standart;
7. Pedoman perlindungan sosial bagi pekerja yang melakukan jasa konstruksi sesuai peraturan hukum;
8. Standart pengelolaan lingkungan sesuai dengan hukum dan peraturan.

Atas tanggung jawabnya, baik pengguna/penyedia jasa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan bangunan tersebut. Berbagai hal terkait jangka waktu dan kewajiban kerusakan bangunan diatur sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa bertanggungjawab atas kerusakan bangunan dalam jangka waktu tertentu sesuai umur konstruksi yang direncanakan;
- b. Jika rentang waktu yang direncanakan ditentukan sesuai perencanaan usia konstruksi, penyedia layanan harus bertanggungjawab atas kerusakan bangunan, rentang waktunya adalah sepuluh th., dan jangka waktu tanggung jawab dari akhir konstruksi adalah sepuluh th. layanan;
- c. Pengguna layanan bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi sesudah jangka waktu tertentu;
- d. Penyedia /pengguna jasa wajib memberi ganti rugi atas kerusakan bangunan yang harus dituangkan dalam kontak kerja konstruksi.

Aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi jika terjadi kerusakan bangunan, antara lain:

1. Jika terjadi bangunan runtuh, kompensasi dapat dilakukan melalui asuransi pihak ketiga atau mekanisme asuransi, melalui persyaratan:

- a. Syarat, waktu dan nilai pertanggungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Premi asuransi ditanggung semua pihak dan biaya premi asuransi yang ditanggung penyedia jasa merupakan bagian biaya konstruksi.
2. Jika pengguna jasa tidak mau memasuki premi asuransi, maka risiko runtuhnya gedung menjadi tanggung jawab pengguna jasa.

Prinsip Kontrak Konstruksi Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya dengan Perbuatan Tidak Merugikan.

Berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa terhadap penyedia jasa konstruksi seperti masalah keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang tidak sesuai prestasinya merupakan kasus yang sangat jarang, di mana penyedia jasanya menggugat pengguna jasa yang merupakan pihak instansi atau pemerintah. The financial sector becomes one of the business sectors which faced significant changes. (Dimas Pramodya Dwipayana, 2020) Hal-hal yang menyebabkan pengguna jasa tidak menggugat pemerintah sebagai pengguna jasa seperti:

1. Adanya rasa saling percaya bahwa pengguna jasa mempunyai itikad baik dalam kontrak yang disepakati secara bersama;
2. Banyak penyedia layanan khawatir bahwa mereka akan mengajukan gugatan, yang akan mempengaruhi evaluasi kinerja penyedia layanan saat ini dan evaluasi proyek di masa depan;
3. Adanya juga rasa ketidaknyamanan kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi;
4. Keterlambatan pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi;
5. Demi kepastian hukum, lamanya proses persidangan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh penyedia layanan dalam mengadili pengguna jasa;
6. Penyedia jasa konstruksi belum memahami peraturan dan undang-undang terkait jasa konstruksi.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi pedoman tentang perlunya perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi, dalam hal ini pengguna jasa. Mengenai perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa tertuang dalam uraian kontrak, yang mana itu tidak boleh melanggar hak dan kewajiban yang disepakati para pihak dan harus dilandaskan kepada peraturan-peraturan konstruksi yang ada. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil harus berbasis konstitusi. (Siska Diana Sari, Ana Irawati, 2020)

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing pihak mengacu pada Pasal 47 huruf G penjelasan UU Tahun 2017 No. 2 Tentang Jasa Konstruksi PP Tahun 2000 No. 29 Pasal 23

ayat (1) huruf G tentang “Penyelenggaraan Jasa Konstruksi” dijelaskan bahwa “jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka diberikan kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan serta pemberian ganti kerugian dan denda”.

Adapun juga Peraturan Pemerintah tahun 2000 No. 29 Pasal 23 Ayat (1) huruf E tentang Penyelenggaraan Jasa menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pengguna jasa dan penyedia jasa diantaranya:

1. Pengguna jasa berhak;
 - a. Isi kontrak konstruksi dapat diubah tanpa mengubah lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian penyedia layanan;
 - b. Jika pekerjaan penyedia layanan tidak memenuhi persyaratan kontrak konstruksi, pekerjaan tersebut akan dihentikan sementara;
 - c. Karena penyedia jasa tidak dapat memenuhi ketentuan kontrak konstruksi, maka harus diakhiri oleh kedua belah pihak atau kesepakatan sepihak untuk menghentikan konstruksi secara permanen;
 - d. Karena penyedia jasa tidak dapat memenuhi ketentuan kontrak pekerjaan konstruksi, jaminan pelaksanaan telah dibayarkan;
 - e. Mengganti penyedia jasa karena dianggap tidak dapat melakukan pekerjaannya.
2. Penyedia jasa berhak;
 - a. Mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;
 - b. Jika pengguna layanan gagal memenuhi kewajibannya, berhenti bekerja untuk sementara;
 - c. Jika pengguna jasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan berhak atas kompensasi atas kerugian yang akan diderita pengguna jasa, proyek akan dihentikan secara permanen dengan mengakhiri kontrak konstruksi;
 - d. Ganti rugi atas kerugian yang diderita pengguna jasa diakibatkan keterlambatan pembayaran.

Selain itu, UU Tahun 2017 Nomor 2 Pasal 56 tentang Jasa Konstruksi memberikan perlindungan hukum atas pembayaran penyedia jasa. Secara khusus, PP Tahun 2000 Nomor 29 Pasal 29 mengenai Penyediaan Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

1. Pengguna layanan wajib membayar biaya kerja penyedia layanan secara tepat waktu;
2. Pengguna layanan yang tidak menjamin biaya atau gagal membayar biaya pekerjaan penyedia layanan secara tepat waktu dan akurat, dapat diberi kompensasi sesuai kesepakatan dalam kontrak konstruksi;
3. Terkait tanggung jawab jasa konstruksi dengan memberikan janji kepada perusahaan produk jasa konstruksi, penyedia jasa harus

memahami resiko yang ditimbulkan oleh mekanisme komitmen bisnis produk jasa konstruksi dan memastikan bahwa fungsi produk tersebut sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kemudian ditekankan juga perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dalam hal penyelesaian kontrak sesuai PP Tahun 2018 No. 16 Pasal 56 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu apabila pekerjaan gagal dislesaikan oleh penyedia hingga waktu berakhirnya pelaksanaan kontrak dikarenakan kesalahan atau kelalaian penyedia jasa dan bukan karena keadaan kahar, namun pengguna jasa yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) beranggapan penyedia jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga PPK memberi waktu kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yang mana penyelesaiannya bisa melampaui tahun anggaran dan harus tertulis dalam addendum kontrak yang isinya mengatur mengenai waktu penyelesaian, sanksi dan pengenaan denda keterlambatan kepada penyedia jasa kecuali karena keadaan kahar serta melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Namun jika keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan keterlambatan pembayaran prestasi oleh pengguna dan dilakukan pemutusan kontrak, maka pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian beserta membayar denda atau bunga yang disebabkan keterlambatan pembayaran tersebut kepada penyedia jasa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa peraturan mengenai kontrak kerja konstruksi sudah ditulis dan/atau diatur dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan tujuan menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa. Akan tetapi hal tersebut belum tentu menjamin perlindungan hukum bagi masing-masing pihak terutama bagi penyedia jasa. Mengulas hukum tentu tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum secara konvensional terbagi atas, yaitu kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

IV. Simpulan dan Saran

Sesuai penjabaran di atas yang dibahas di atas sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, Ketentuan mengenai kontrak konstruksi saat ini tertuang dalam "UU Jasa Konstruksi" tahun 2017, yang menggantikan "UU 18 tentang Jasa Konstruksi" tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya Tahun 2000 "Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Pelaksanaan dan Perubahan" (yaitu: 2010, 2015, Peraturan Pemerintah No. 79, 2016, Peraturan Pemerintah No. 54, "Undang-Undang Jasa Konstruksi" Pasal 1 paragraf 8 menekankan definisi dari Kontrak Konstruksi berisi seluruh dokumen kontrak yang mengatur mengenai kaitan hukum pengguna dan penyedia jasa untuk menyelenggarakan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dituangkan pada UU Jasa Konstruksi sesuai Pasal 1601B KUHPdata

yang mengatur perjanjian pemborongan dalam prestasi, cara pembayaran serta kedudukan para pihak. Hal ini didasarkan Pasal 1604 sampai dengan 1617 KUHPerdara yang mengklasifikasikan perjanjian menjalankan pekerjaan pada 3 (tiga) jenis yakni perjanjian pemborongan, perjanjian perburuhan (kerja), dan perjanjian menyediakan jasa tertentu. *Kedua*, Pertanggungjawaban para pihak jika terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tercantum pada UU Jasa Konstruksi Pasal 47 ayat (1) mencakup kompensasi yang diberikan, perpanjangan waktu, biaya pengganti, pelaksanaan ulang dan perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian serta pemberian ganti kerugian. Terkait perbuatan pihak yang gagal membayar pekerjaan kontrak yang tidak sesuai prestasi yang dikerjakan sudah melakukan pelanggaran persyaratan objektif kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian melaksanakan prestasinya ataupun wanprestasi. Bahkan tidak ada inisiatif ataupun tidak ada niat pengguna jasa dalam pembayaran ganti kerugian sehingga sudah melanggar azas etiket baik berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara.

V. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta, panitia COLaS Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, serta teman-teman yang memotivasi penulis yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, and dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Tim PL: Denpasar.
- Andrianto, A. 2014. “*System Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmosudirjo, Parjudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darius. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, *KUHPerdara*: 1996. *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapnya Dibidang Kenotariatan*. Bandung: Citra aditya Bahkati,.
- Burhanudin, Syarif. 2018. *Ketika Pemerintah Stop Sementara Pembangunan Proyek Infrastruktur*.
<https://mongabay.co.id/2018/03/02/begini-hasil-evaluasi-proyek-infrastuktur-yang-kena-moratorium>.
- Dimas Pramodya Dwipayana, 2020. *Legal Protection For Debtors Of Online*

- Loans*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, Maret 2020
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada.
- Naja, H R Daeng. 2006. *Seri Keterampilan Merancang Contract Bisnis: Contrac Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nizam Zakka Arrizal. 2020. *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Patrik, Purwahid. 1996. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Undip.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 No. 38 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Presiden Tahun 2018 No. 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Permana, et al. 2010. "Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output." *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 7, no. 1 (2010): 48-58. <https://doi.org/10.17358/jma.7.1.48-58>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*. Jakarta: Media Grup.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung: Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung: Bandung.
- Purwanto, Harry. 2012. "Keberadaan Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2012): 155-70. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.
- Rahadjo, Hendri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Siska Diana Sari, Ana Irawati, 2020. *Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan*, Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, dan Inovasi Daerah, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hal 74-83
- Soedewi and Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetrisno, S. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020. *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, Maret 2020
- Subekti, R. 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung:

Alumni.

- _____. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- _____. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Suhaedana, FX. 2008. *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Contract*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang Tahun 1999 No. 18 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Tahun 1999 No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Tahun 2017 No. 2 tentang Jasa Konstruksi.